

## PEMERINTAH KOTA PADANG

# **DINAS PENDIDIKAN**

## Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang

Telepon: 21554 - 21825 Fax. (0751-21554)

Kode Pos 25121

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG NOMOR :421.1 /067 / DP.PAUDNI.01/2019

#### **TENTANG**

# PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

## KEPADA SPS ANGGUR

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

dari Sdr: Deliana selaku Pengelola SPS ANGGUR

Nomor: 05/PA-FB/2019 tanggal 30 Januari 2019 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- Bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelengara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
- Bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- 11. Peraturan Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- 12. Permendikbud Nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Tentang PAUD

Memperhatikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan **KESATU** 

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD

SPS ANGGUR

Jenis Pendidikan

: SPS

Rumpun Pendidikan

Tahap

Khusus

Alamat Kelurahan

: Perpanjangan Izin : Jl.Anggrek No.23 : Flamboyan Baru

Kecamatan

Padang Barat

Kota Nama Pemimpin Padang

Pemilik/Penyelengara

Deliana

PKK Kelurahan Flamboyan Baru

**KEDUA** 

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan 03 Februari 2023

**KETIGA** 

- Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat:
  - 1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
  - 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  - 3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

**KELIMA** 

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal: 04 Februari 2019

Drs.Barlius, M.M.

NIP. 19660630 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Padang
- 2. Inspektorat Kota Padang
- 3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
- 4. Arsip